



OKNUM JUKIR 'NUTHUK' DIDENDA RP 2 JUTA

Beri Efek Jera, Tertinggi Sepanjang Tipiring

YOGYA (KR) - Oknum juru parkir (jukir) di Jalan Margo Utomo yang sempat viral di media sosial terkait tarif 'nuthuk' sebesar Rp 350.000 akhirnya diajukan tindak pidana ringan (tipiring). Denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pun merupakan yang tertinggi selama proses sidang tipiring.

Anggota Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya Baharudin, menilai proses tipiring diajukan karena ada pelanggaran peraturan daerah (perda). "Biasanya denda tipiring jatuhnya hanya ratusan ribu rupiah. Tetapi dalam sidang pada Senin (24/1) kemarin oknum jukir di Jalan Margo Utomo itu dijatuhi denda Rp 2 juta, subsider 14 hari kurungan. Ini rekor," tandasnya, Selasa (25/1).

Oleh karena itu, dirinya berharap

tingginya denda yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelanggar perda. Tidak hanya bagi yang baru saja divonis setelah tarif 'nuthuk' viral di media sosial, namun juga peringatan bagi pelaku lainnya yang hendak berlaku sewenang-wenang mengenai tarif. Pada pertengahan tahun 2021 lalu, jukir nakal yang menaikkan tarif juga pernah kena sidang tipiring. Akan tetapi dendanya hanya Rp 500.000.

Menurut Baharudin, tarif yang dipungut kepada konsumen atas jasa layanan sudah diatur sesuai ketentuan. Tidak bisa dipungkiri, aturan tersebut kadang kurang dipahami secara baik oleh pengelola maupun konsumen. Akibatnya pada momentum tertentu kerap menggunakan tarif atas hitungan sendiri hingga berakibat 'nuthuk' maupun

mark up. "Kami akan merekomendasikan ke Pemkot agar ketentuan mengenai tarif parkir di berbagai kawasan itu kembali disosialisasikan. Jangan sampai ada pelanggaran akibat ketidaktahuan aturan," urainya.

Di samping itu, dirinya juga mendorong agar ketentuan one gate system bagi bus pariwisata diawasi secara ketat. Selama ini Pemkot dinilai hanya melakukan imbauan, sedangkan bagi yang tidak menjalani skrining seolah tidak ada pengawasan. Sehingga harus ada pengecekan secara berkala terhadap bus yang berada di pusat kota. Jika tidak mengantongi stiker sebagai bukti hasil skrining, perlu diantarkan untuk meninggalkan Kota Yogya sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kebijakan.

Forpi, imbu Baharudin, juga

berharap ada pengawasan dan razia secara rutin terhadap tempat parkir tidak berizin oleh instansi terkait. Hal tersebut perlu dilakukan secara berlanjut tanpa harus menunggu viral di media sosial baru ada tindakan. Kanal-kanal informasi dan pengaduan masyarakat terkait tarif dan tempat-tempat parkir di wilayah Kota Yogya pun harus dimaksimalkan.

Dengan demikian harapannya masyarakat dapat memanfaatkan kanal-kanal tersebut secara maksimal tanpa harus memposting ke media sosial. Dengan catatan keluhan atau pengaduan dari masyarakat terkait tarif parkir segera direspons dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. "Semoga dengan kejadian ini menjadi evaluasi dan pembelajaran berharga dari semua pihak," tandasnya. (Dhi)-#

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005